



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Nomor: 4558/PP/1/XXI/09/2012
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Gugatan

Tahun Pajak : 2009

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-1751/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00044/207/09/016/11 tanggal 8 Juni 2011 Masa Pajak Oktober 2009;

Menurut Terbanding : bahwa Pemeriksa mendapatkan temuan berupa invoice yang dibatalkan (Nomor 22, 23, 24, 25 yang diterbitkan kepada PT Istaka Karya) dengan jumlah penyerahan Rp3.460.647.167,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan lebih lanjut diketahui ternyata penyerahan tersebut merupakan piutang yang belum dibayarkan oleh PT Istaka Karya. Piutang tersebut belum dicatat pada Neraca Tahun 2009 karena PT Istaka Karya tidak dapat menjamin kapan piutang tersebut akan dibayarkan.

Menurut Penggugat : bahwa sehubungan dengan dikeluarkannya Keputusan Tergugat Nomor KEP-1751/WPJ.04/2012 tertanggal 30 November 2012 tentang penolakan atas permohonan Penggugat mengenai Pengurangan atau Pembatalan SKPKB PPN Nomor 00044/207/09/016/11 Masa Pajak Oktober 2009, maka dengan ini demi mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya Penggugat menggugat Surat Keputusan tersebut di atas;

Menurut Majelis : bahwa yang menjadi sengketa dalam gugatan ini adalah Penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-1751/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00044/207/09/016/11 tanggal 8 Juni 2011 Masa Pajak Oktober 2009, yang tidak disetujui oleh Penggugat;

bahwa Penggugat mengajukan gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor KEP-1751/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012, yang menolak pengurangan atau pembatalan SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00044/207/09/016/11 tanggal 8 Juni 2011 Masa Pajak Oktober 2009;

bahwa atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor 00044/207/09/016/11 tanggal 8 Juni 2011 Masa Pajak Oktober 2009, Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Tergugat berdasarkan Pasal 25 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, tetapi mengajukan Pengurangan atau Pembatalan SKPKB berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan;

bahwa dalam Surat Tanggapan atas Permohonan Gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan gugatan tidak memenuhi ketentuan formal yaitu gugatan diajukan atas Surat Keputusan Pengurangan Pajak, disamping itu Tergugat juga menanggapi aspek material permohonan Gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bahwa Majelis berpendapat gugatan Penggugat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dengan Pasal 25 ayat (2) huruf c mengingat Keputusan Tergugat Nomor KEP-1751/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012 adalah keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan selain yang ditetapkan dalam *Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dan dengan dipenuhinya Pasal 40 dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, gugatan Penggugat memenuhi ketentuan formal;

bahwa Keputusan Tergugat Nomor KEP-1751/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012 adalah keputusan sehubungan dengan permohonan Penggugat atas Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Majelis berpendapat atas materi gugatan tersebut adalah kewenangan Direktur Jenderal Pajak berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, yang berbunyi :

“Direktur Jenderal Pajak karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :

- a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;*
- b. mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar;*
- c. mengurangkan atau membatalkan Surat Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang tidak benar; atau*
- d. membatalkan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tanpa :*
 - 1. penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan; atau*
 - 2. pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan Wajib Pajak.”*

dan di dalam penjelasannya dijelaskan sebagai berikut :

“Selain itu, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dan berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangkan atau membatalkan surat ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya Wajib Pajak yang ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukkan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan material terpenuhi.”

Hal tersebut diperjelas dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2011 tanggal 29 Desember 2011;

bahwa berdasarkan penelitian Majelis tidak terdapat kesalahan formal dalam penerbitan Keputusan Tergugat Nomor KEP-1751/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012 dan permohonan gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formal pengajuan gugatan;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat gugatan atas Keputusan Tergugat Nomor KEP-1751/WPJ.04/2012 tanggal 30 November 2012 menyangkut masalah



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
formal telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
putusan.mahkamahagung.go.id

namun, bahwa untuk masalah material, keputusan dimaksud diterbitkan atas permohonan
Penggugat sesuai Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dimana
pengurangan atau pembatalan SKP yang tidak benar adalah merupakan kewenangan
Direktur Jenderal Pajak

- Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk **menolak**
permohonan Gugatan Penggugat;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan ketentuan perundang-
undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
- Memutuskan : Menyatakan **menolak** permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor
KEP-1751/WPJ.04/2012 tanggal **30 November 2012**, tentang Pengurangan Ketetapan Pajak
atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang
dan Jasa Masa Pajak Oktober 2009 Nomor 00044/207/09/016/11 tanggal 8 Juni 2011, yang
terdaftar dalam berkas perkara Nomor 99-067395-2009, atas nama **PT XXX**.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)